



**KOORDINASI PADA PROSES PENYIDIKAN ORANG ASING YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I SEMARANG**

**Aldi Subartono  
Suhaidi, Mahmul Siregar, Mahmud Mulyadi**

**ABSTRAK**

*Law No. 6 of 2011, include the presence of civil servant investigators, which is provided for in Article 105, which confirms that immigration investigators are authorized as a criminal offense Immigration investigators conducted in accordance with the provisions of this Act. Meanwhile, in Article 107 it is explained that in conducting an investigation, criminal offense Immigration investigators must coordinate with Indonesian police officer to prevent misleading in the investigation. Investigation process to Foreigners by Law No. 6 of 2011 on Immigration in accordance with Article 105 where investigators Immigration is authorized as a criminal offense Immigration investigators. Semarang First class Immigration Office investigators in 2013 has been investigating 9 immigration and criminal cases. They have sent 3 cases to the public prosecutor in the State Attorney Semarang. The Coordination between first class Immigration Office investigators and Korwas PPNS Central Java Police's special criminal unit doesn't went according to the present law. This condition is caused by Semarang first Class Immigration Office investigators did not give written notice of the commencement and the result of the investigation and to provide a copy of the case to Korwas PPNS.*

*Keywords : Coordination, Immigration Crime, Investigation*

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Wilayah Jawa Tengah khususnya wilayah tugas Kantor Keimigrasian Kelas I Semarang pada tahun 2012 telah terjadi 9 tindakan deportasi kepada warga negara asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian. Sementara itu pada tahun 2013 telah terjadi 3 kasus tindak pidana keimigrasian yang sedang dalam proses hukum. Adapun tindak pidana keimigrasian yang sering terjadi adalah pelanggaran terhadap Pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Keimigrasian yaitu tentang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.

Keberadaan Penyidik PPNS sebetulnya telah dikenal jauh sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada jaman Kolonial Belanda sudah ada peraturan perundang-undangan yang memuat undang-undang pegawai pada instansi tertentu yang diberi wewenang penyidik. Sebagai contoh adalah sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Bandar Tahun 1925, *Loodwit Ordonantie* Tahun 1931 Nomor 509, BRO Tahun 1934 Nomor 34, Ordonansi Pemeriksaan Bahan-Bahan Farmasi *Staatsblaad* Tahun 1936 Nomor 660. Pada jaman RIS terdapat dalam Undang-Undang tentang Bahan Berbahaya, *Staatsblaad* Tahun 1949 Nomor 377 dan Undang-Undang Obat Keras, *Stasblaad* Tahun 1949 Nomor 419. Pada jaman berlakunya UUDS tahun 1950, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1954 tentang Undian diatur mengenai penyidik dari pegawai yang ditunjuk dengan Peraturan Menteri Sosial. Selanjutnya pada jaman Orde Baru dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, ditegaskan dalam Pasal 36 ayat (1) bahwa "Pegawai Instansi Pemerintah yang ditugasi dalam pembinaan metrologi legal yang melakukan pengawasan dan pengamatan diwajibkan menyidik tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini". Selanjutnya di dalam ayat (3) Pasal tersebut ditegaskan bahwa

pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak melakukan penyegelan dan atau penyitaan barang yang dianggap sebagai barang bukti.<sup>1</sup>

Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, juga mencantumkan keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), yaitu diatur dalam Pasal 105, yang menegaskan bahwa PPNS Keimigrasian diberi wewenang sebagai penyidik tindak pidana Keimigrasian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Sedangkan pada Pasal 107 ayat (1) ditegaskan bahwa : Dalam melakukan penyidikan, PPNS Keimigrasian berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam penjelasan Pasal 107 tersebut dinyatakan bahwa Koordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan sejak diterbitkannya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, pelaksanaan penyidikan sampai dengan selesainya pemberkasan, dan penyampaian tembusan berkas perkara kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Koordinasi ini dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih penyidikan. Hal ini dimaksudkan agar pemberian wewenang penyidikan kepada pegawai negeri sipil tersebut, tidak mengurangi kewenangan pejabat penyidik POLRI untuk melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian. Penyidik POLRI baik diminta atau tidak wajib memberikan bantuan bagi penyidik pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana keimigrasian.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimana proses penyidikan terhadap Orang Asing berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ?
- b. Bagaimana koordinasi antara Penyidik PPNS Imigrasi dengan POLRI dalam proses penyidikan terhadap Orang Asing berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ?
- c. Bagaimana pelaksanaan dan hambatan yang dihadapi dalam koordinasi antara Penyidik PPNS Imigrasi dengan POLRI dalam proses penyidikan terhadap Orang Asing berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian di kantor Imigrasi Kelas I Semarang ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian juga mencari pemahaman tentang masalah-masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penyidikan terhadap Orang Asing berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis koordinasi antara Penyidik PPNS Imigrasi dengan POLRI dalam proses penyidikan terhadap Orang Asing berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan dan hambatan yang dihadapi dalam koordinasi antara Penyidik PPNS Imigrasi dengan POLRI dalam proses penyidikan terhadap Orang Asing berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian di kantor Imigrasi Kelas I Semarang.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **a. Manfaat Teoritis**

Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dalam rangka penyusunan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyidikan terhadap orang asing.

### **b. Manfaat Praktis**

---

<sup>1</sup> Oka Mahendra, AA, *Eksistensi Dan Permasalahan Penyidik Pegawai Negeri Sipil*, Makalah Diskusi Panel tentang Prospek PPNS Sebagai Pejabat Fungsional Dalam Rangka Peningkatan Profesionalisme PPNS, Jakarta, 10 Agustus 2006.

Masukan bagi POLRI dan Instansi Keimigrasian dalam pelaksanaan koordinasi penyidikan untuk penegakkan hukum keimigrasian sehingga dalam pelaksanaannya kedua instansi dapat bekerja sama dengan baik dalam penyidikan tindak pidana keimigrasian yang dilakukan orang asing.

## II. KERANGKA TEORI

Jean Bodin sebagai orang pertama yang memberikan bentuk ilmiah pada teori kedaulatan sehingga karenanya kedaulatan merupakan kekuasaan mutlak dan abadi dari Negara yang tidak terbatas dan tidak dapat dibagi-bagi.<sup>2</sup> Kemudian dalam perkembangan teori kedaulatan menjadi dua faham yang berbeda. Di satu pihak masih tetap dianggap, bahwa kedaulatan itu harus utuh (faham monism kedaulatan)<sup>3</sup>, sedangkan di lain pihak muncul dan berkembang pula satu pandangan yang menganggap bahwa kedaulatan itu di samping tetap harus merupakan hakiki dari suatu Negara yang tidak boleh hilang, akan tetapi kedaulatan itu sendiri dalam pelaksanaannya akan dibatasi oleh aturan-aturan yang berlaku dalam hubungan antar Negara (faham pluralisme kedaulatan)<sup>4</sup>.

Secara formal kedaulatan menandakan adanya suatu kualitas tertentu dari Negara (atau ketertiban hukum dari Negara) yang pada prinsipnya berbeda dengan komunitas-komunitas lain sedemikian rupa sehingga Negara dapat dikualifikasikan sebagai subyek hukum internasional.<sup>5</sup>

Negara sebagai subyek hukum mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban, salah satu hak dasar Negara adalah adanya kedaulatan dalam melaksanakan hubungan antar Negara. Hak ini menandakan adanya kemerdekaan dan kebebasan dalam menjalankan hak kedaulatannya untuk melaksanakan fungsi-fungsi Negara tanpa campur tangan Negara lain. Di samping adanya hak bahwa ia berkewajiban untuk tidak melaksanakan kedaulatannya di wilayah Negara lain dan kewajiban untuk tidak mencampuri urusan Negara lain. Apabila kewajiban ini dilanggar, maka akan melahirkan tanggung jawab negara.<sup>6</sup> Kesepakatan bernegara meletakkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi yang berisikan pola dasar dalam kehidupan bernegara di Indonesia, sekaligus sebagai norma dasar sumber hukum terpenting dalam hukum nasional di Republik Indonesia.

Kedaulatan merupakan kekuasaan mutlak dan abadi dari Negara yang tidak terbatas dan tidak dapat dibagi-bagi.<sup>7</sup> Selanjutnya dalam perkembangannya, teori kedaulatan berkembang menjadi dua faham yang berbeda. Di satu pihak masih tetap dianggap, bahwa kedaulatan itu harus utuh (faham monism kedaulatan), sedangkan di lain pihak muncul dan berkembang pula satu pandangan yang menganggap bahwa kedaulatan itu di samping tetap harus merupakan hakiki dari suatu Negara yang tidak boleh hilang, akan tetapi kedaulatan itu sendiri dalam pelaksanaannya akan dibatasi oleh aturan-aturan yang berlaku dalam hubungan antar Negara (faham pluralisme kedaulatan).

<sup>2</sup> Andrew Vincent, *Theories of The State*, (Oxford: Basil Blackwell, 1987), hlm. 141.

<sup>3</sup> Faham Monism kedaulatan menyatakan bahwa kedaulatan adalah tunggal, tidak dapat dibagi-bagi, dan pemegang kedaulatan adalah pemegang wewenang tertinggi dalam negara (baik yang berwujud person atau lembaga). Jadi wewenang tertinggi yang menentukan wewenang-wewenang yang ada dalam negara tersebut

<sup>4</sup> Faham pluralisme kedaulatan menyatakan negara bukanlah satu-satunya organisasi yang memiliki kedaulatan (Harold J Laski). Banyak organisasi-organisasi lain yang 'berdaulat' terhadap orang-orang dalam masyarakat. Sehingga, tugas negara hanyalah mengkoordinir (koordineren) organisasi yang berdaulat di bidangnya masing-masing.

<sup>5</sup> J.G.Starke, *An Introduction to International Law*, (Tenth Edition, London, Butterworth & Co., Ltd., 1989), hlm. 157-158.

<sup>6</sup> Hingorani, *Modern International Law*, (Oxford & IBH Publishing Co., New Delhi, 1982), hlm. 241.

<sup>7</sup> Vincent, Andrew, *Theories of The State*, (Oxford: Basil Blackwell, 1987), hlm. 141.

Secara formal kedaulatan menandakan adanya suatu kualitas tertentu dari Negara (atau ketertiban hukum dari Negara) yang pada prinsipnya berbeda dengan komunitas/komunitas lain sedemikian rupa sehingga Negara dapat dikualifikasikan sebagai subyek hukum internasional.<sup>8</sup>

Kebijakan keimigrasian terhadap orang asing dapat dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan yakni:

1. Pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*) artinya orang asing yang diizinkan masuk, berada dan melakukan kegiatan di wilayah Indonesia hanya yang benar-benar menguntungkan bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
2. Pendekatan sekuriti atau pendekatan keamanan (*security approach*) artinya mengizinkan atau memberikan perizinan keimigrasian hanyalah terhadap mereka yang tidak akan membahayakan keamanan negara dan ketertiban umum.<sup>9</sup>

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Proses Penyidikan terhadap Tindak Pidana Keimigrasian yang Dilakukan Oleh Orang Asing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

##### 1. Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Pembagian tugas dan wewenang diantara masing-masing organisasi merupakan prinsip diferensial fungsional. Hal ini dimaksudkan untuk secara tegas menghindari adanya tumpang tindih dikarenakan telah adanya pembagian tugas dan wewenang yang jelas.<sup>10</sup> Artinya, berdasarkan prinsip diferensial fungsional ini ditegaskan pembagian tugas dan wewenang antara aparat penegak hukum secara instansional, dimana KUHAP meletakkan suatu asas “penjernihan” dan modifikasi fungsi dan wewenang antara setiap instansi penegak hukum. Penjernihan diferensiasi fungsi dan wewenang terutama diarahkan antara Kepolisian dan Kejaksaan seperti yang diatur dalam Pasal 1 butir 1 dan 4 jo Pasal 1 butir 6 huruf a jo Pasal 13 KUHAP. Dalam ketentuan ini ditegaskan bahwa :

- a. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 butir 1 KUHAP)
- b. Penyelidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. (Pasal 1 butir 4 KUHAP) ;
- c. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 1 butir 6 huruf a KUHAP)
- d. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim (Pasal 13 KUHAP).

Upaya mendudukan PPNS sebagai lembaga mandiri dalam melakukan penyidikan suatu tindak pidana tampaknya bukan lagi sekedar wacana namun sudah mengarah pada upaya pelembagaan, akibatnya dalam praktik penegakan hukum, tidak jarang muncul tumpang tindih kewenangan antara PPNS dan aparat Polri. Bahkan dalam beberapa kasus, kondisi ini berakhir dengan munculnya permasalahan hukum, seperti terjadinya

<sup>8</sup> J.G.Starke, *An Introduction to International Law, Tenth Edition*, (London : Butterworth & Co., Ltd., 1989), hlm. 157-158.

<sup>9</sup> Wahyudin Ukun, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*, (Jakarta: PT. Adi Kencana Aji, September 2004), hlm. 8.

<sup>10</sup> Loebby Loqman, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Suatu Ikhtiar), (Datacom, Jakarta, 1996), Hlm. 69.

gugatan praperadilan terhadap institusi Polri karena dianggap aparat Polri melampaui kewenangannya dalam melakukan penyidikan.<sup>11</sup>

## 2. Tindak Pidana Keimigrasian

Tindak pidana Keimigrasian merupakan tindak pidana khusus sehingga hukum formal dan hukum materilnya berbeda dengan hukum pidana umum, misalnya adanya pidana minimum khusus. Terjadinya tindak pidana keimigrasian seperti pembuatan dan pemalsuan surat perjalanan yang merupakan dokumen resmi yang secara sah seharusnya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara karena memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara, memerlukan upaya penegakan hukum meliputi pengawasan terhadap orang yang masuk atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia.<sup>12</sup>

Peran serta masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung upaya penegakan hukum yang dapat diwujudkan dengan tindakan memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya penyalahgunaan dokumen negara dan dokumen lainnya untuk kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib, termasuk keterlibatan aparat pemerintah yang dengan sengaja membantu penyalahgunaan dokumen negara dan dokumen lainnya yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana keimigrasian.

Adanya dokumen-dokumen keimigrasian dapat dibuat, disimpan, dipalsukan dan disalahgunakan untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain, bahkan dapat digunakan untuk mempermudah terjadinya tindak pidana seperti; terorisme, korupsi, perdagangan orang, narkoba dan psikotropika, penyelundupan kayu dan penyelundupan orang dan tindak pidana lainnya.

## 3. Penyidikan Tindak Pidana

Tata Cara Penyidikan dilakukan segera setelah laporan atau pengaduan adanya tindak pidana. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP). Penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil diberi petunjuk oleh penyidik Polri. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan. Dalam hal suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, sedang dalam penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil tertentu dan kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum, penyidik pegawai negeri sipil tertentu tersebut melaporkan hal itu kepada penyidik Polri. Dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik pegawai negeri sipil tertentu tersebut segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Polri (Pasal 107 ayat (1) s.d. (3) KUHAP).<sup>13</sup>

## 4. Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Bab X, mengatur mengenai Penyidikan. Pasal 105 menyatakan bahwa PPNS Keimigrasian diberi wewenang sebagai penyidik tindak pidana Keimigrasian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.


Selanjutnya Pasal 106 menyebutkan bahwa : PPNS Keimigrasian berwenang:

- a. menerima laporan tentang adanya tindak pidana Keimigrasian;
- b. mencari keterangan dan alat bukti;

<sup>11</sup> Koordinasi antar Institusi Penegak Hukum. <http://elisatris.wordpress.com/koordinasi-antar-institusi-penegak-hukum/>. Diakses tanggal 21 Nopember 2013 pukul 21.00 WIB.

<sup>12</sup> Moh. Arif, Komentor Undang-Undang Keimigrasian Beserta Peraturan Pemerintah, Jakarta, Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai Departemen Kehakiman, 1997, Hlm. 83.

<sup>13</sup> Prof. Mohammad Taufik Makarao dan Drs. Suhasril, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), Hlm. 24.



- c. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- d. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- e. memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap, atau menahan seseorang yang disangka melakukan tindak pidana Keimigrasian;
- f. menahan, memeriksa, dan menyita Dokumen Perjalanan;
- g. menyuruh berhenti orang yang dicurigai atau tersangka dan memeriksa identitas dirinya;
- h. memeriksa atau menyita surat, dokumen, atau benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana Keimigrasian;
- i. memanggil seseorang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi;
- j. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- k. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat surat, dokumen, atau benda lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana Keimigrasian;
- l. mengambil foto dan sidik jari tersangka;
- m. meminta keterangan dari masyarakat atau sumber yang berkompeten;
- n. melakukan penghentian penyidikan; dan/atau
- o. mengadakan tindakan lain menurut hukum.

Pasal 6 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa ada dua pejabat yang berkedudukan sebagai Penyidik, yaitu Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Penyidik Polri memiliki kewenangan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP sedangkan untuk PPNS kewenangannya sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing, untuk PPNS Keimigrasian kewenangannya diatur dalam Pasal 105 Undang-undang No 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Pelaksanaan penyidikan oleh PPNS tertulis dalam Pasal 107 yang menyatakan :

- (1) Dalam melakukan penyidikan, PPNS Keimigrasian berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Setelah selesai melakukan penyidikan, PPNS Keimigrasian menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

## **5. Prosedur Penyidikan Orang Asing di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Semarang**

### **(1) Profil Tindak Pidana Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Semarang**

Adapun Data Tindakan Keimigrasian di Kantor Kelas I Semarang dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

**Tabel 1**  
**Data Tindakan Keimigrasian di Kantor Kelas I Semarang Tahun 2012**

Bulan	Jumlah	Kebangsaan	Pasal Yang Dilanggar	Keterangan
Januari	-			
Februari	-			
Maret	-			
April	-			
Mei	-			
Juni	5	Thailand (2)	Pasal 122 Huruf a	Deportasi
		Perancis (2)	Pasal 75 ayat 1	Deportasi
		Mesir (1)	Pasal 75 ayat 1	Deportasi
Juli	2	Kuwait (1)	pasal 120 ayat (2)	Deportasi
		Malaysia (1)	Pasal 78 ayat (3)	Deportasi
Agustus	-			
September	-			
Oktober	-			
Nopember	2	Taiwan (1)	Pasal 75 ayat 1	Deportasi
		Singapura (1)	Pasal 75 ayat 1	Deportasi
Desember	1	China (1)	Pasal 75 ayat 1	Deportasi
<b>Jumlah</b>	<b>9</b>			

Sumber : Kantor Keimigrasian Kelas I Semarang, 2013

Sedangkan pada tahun 2013 kasus tindakan keimigrasian yang dilakukan oleh Kantor Keimigrasian Kelas I Semarang adalah :

**Tabel 2**  
**Data Tindakan Keimigrasian di Kantor Kelas I Semarang Tahun 2013**

Bulan	Jumlah	Kebangsaan	Pasal Yang Dilanggar	Keterangan
Januari	-			
Februari	-			
Maret	-			
April	-			
Mei	-			
Juni	1	India (1)	Pasal 126 huruf c	Proses
Juli	1	Taiwan (1)	Pasal 75 ayat 1	Proses
Agustus	-			
September	5	Taiwan (3)	Pasal 122 huruf a	Proses
		Thailand (2)	Pasal 122 huruf a	Proses
Oktober	-			
Nopember	-			
Desember	-			
<b>Jumlah</b>	<b>9</b>			

Sumber : Kantor Keimigrasian Kelas I Semarang, 2013

Berdasarkan wawancara dengan Bagus Aditya. S,<sup>14</sup> pada tahun 2013, kasus yang sudah selesai pemberkasannya adalah kasus yang terjadi pada pelaku yang bernama Cinnakunju Iyappan. Saat penelitian ini dilaksanakan, berkas perkara dengan tersangka Cinnakunju Iyappan sudah diserahkan

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bagus Aditya. S, Kasubsi Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Semarang di Kantor Imigrasi Kelas I Semarang tanggal 14 Nopember 2013 pukul 14.00 WIB

kepada Jaksa Penuntut Umum, sehingga PPNS Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Semarang masih menunggu hasil dari penilaian dari JPU.


## (2) Prosedur Penyidikan Orang Asing yang melakukan Tindak Pidana Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Semarang

Pada Kantor Keimigrasian Kelas I Semarang terdapat Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian yang memiliki tugas melakukan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing dilingkungan Kantor Imigrasi yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun fungsi Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian adalah :<sup>15</sup>

1. melakukan pemantauan terhadap pelanggaran perizinan keimigrasian dan mengadakan kerjasama antar instansi di bidang pengawasan orang asing;
2. melakukan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian.

Adapun bagan proses penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian yang digunakan oleh PPNS Kantor Imigrasi Kelas I Semarang adalah :

**Gambar 1.**  
**Proses Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian**



Sumber : Undang-Undang No. 6 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013

Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa koordinasi dengan Korwas PPNS Polri. Koordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan sejak diterbitkannya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, pelaksanaan penyidikan sampai dengan selesainya pemberkasan, dan penyampaian tembusan berkas perkara kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Koordinasi ini dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih penyidikan.

Berdasarkan wawancara dengan Bagus Aditya, S,<sup>16</sup> PPNS Kantor Keimigrasian Kelas I Semarang yang berjumlah 3 orang berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan penyidikan di wilayah tugasnya. Keterbatasan sumberdaya dimana jumlah

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bagus Aditya, S, Kasubsi Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Semarang di Kantor Imigrasi Kelas I Semarang tanggal 14 Nopember 2013 pukul 14.00 WIB

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bagus Aditya, S, Kasubsi Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Semarang di Kantor Imigrasi Kelas I Semarang tanggal 14 Nopember 2013 pukul 14.00 WIB



penyidik yang sangat minim dirasakan sangat sulit untuk melakukan penyidikan dengan optimal pada wilayah tugas yang mencakup 5 Kabupaten dan 2 Kota yaitu Kabupaten Semarang, Kendal, Kudus, Demak dan Purwodadi serta Kota Semarang dan Salatiga.

Secara teoritis kewenangan penyidik PPNS Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Semarang dapat mengacu pada asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*. Asas ini mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus menyampingkan aturan hukum yang umum. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *Lex specialis derogat legi Generali* :<sup>17</sup>

- a. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur secara khusus dalam aturan hukum khusus tersebut.
- b. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang).
- c. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum yang sama dengan *lex generalis*.

Berkaitan dengan asas tersebut yang telah diuraikan di atas, KUHAP merupakan peraturan yang bersifat umum sedangkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah peraturan yang bersifat khusus. Jika merujuk pada penerapan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, tentu saja untuk penyidikan tindak pidana keimigrasian dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian karena Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian merupakan *lex specialis* dari KUHAP. Dengan kata lain, kewenangan PPNS dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dapat diberlakukan dalam pelaksanaan penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian.

## **B. Koordinasi PPNS Keimigrasian dan Penyidik Polri Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian yang Dilakukan Oleh Orang Asing**

### **1. Urgensi Koordinasi dalam Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian**

Meskipun sudah ada PPNS keimigrasian, bukan berarti penyidik polisi tidak berhak lagi mengusut kasus keimigrasian. Pengusutan terhadap tindak pidana keimigrasian merupakan salah satu tugas polisi dalam rangka penegakan hukum. Dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 14 ayat (1) point g, disebutkan bahwa polisi bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Keimigrasian termasuk dalam salah satu tindak pidana sehingga dapat dilakukan tindakan hukum oleh penyidik polisi. Dengan demikian, keberadaan PPNS keimigrasian bukan sebagai penghambat kerja polisi. Namun demikian berdasarkan ketentuan undang-undang secara substansial, PPNS keimigrasian dapat melakukan hubungan fungsional atas kewenangan, seperti tindakan hukum koordinasi, supervisi, bersama penyidik Kepolisian dan Kejaksaan atau bahkan pengambilalihan terkait kasus keimigrasian sesuai dengan persyaratan yang ditentukan undang-undang.

Kedua lembaga negara tersebut berdasarkan undang-undang dapat dan atau berpeluang untuk memadukan fungsi kewenangannya bekerja sama dalam pemberantasan tindak pidana keimigrasian, antara lain koordinasi, supervisi serta saling bertukar informasi intelejen seputar tindak pidana keimigrasian yang terjadi dan saling berbagi data tentang perkembangan kasus yang ditangani. Keduanya juga dapat saling

---

<sup>17</sup> Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta, 2004, hal.58. Periksa juga penjelasan Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut; "dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "hierarki" adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi".

melakukan sinkronisasi data yang didapat terkait kasus keimigrasian agar masing-masing lembaga saling melengkapi jika ada data yang kurang.

Hubungan koordinasi serta supervisi antara PPNS keimigrasian dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia diperjelas lagi di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pada Pasal 249 yang memuat ketentuan :

- (1) PPNS Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 dalam melakukan penyidikan berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) PPNS Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak awal penyidikan wajib memberitahukan secara tertulis tentang penyidikan tindak pidana Keimigrasian kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Setelah selesai melakukan penyidikan, PPNS Keimigrasian menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

Maksud dari Pasal 249 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian tersebut adalah setiap penanganan kasus keimigrasian yang terjadi di Indonesia, PPNS Keimigrasian berwenang dalam penanganan kasus keimigrasian tersebut. Namun dalam pelaksanaan penyidikan, PPNS Keimigrasian diwajibkan untuk melakukan koordinasi dengan Polri dengan membuat laporan secara tertulis tentang penyidikan yang dilakukan.

## **2. Koordinasi PPNS dengan Penyidik Polri dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia**

Kepolisian didalam KUHAP Pasal 7 disebutkan sebagai koordinasi dan pengawas. Tapi bukan kepada instansinya, namun kepada kegiatan penyidikannya. PPNS itu sebagai bentuk partisipasi masyarakat yang bisa memberdayakan masyarakat dalam membangun kemitraan dengan Polri. Saat ini koordinasi dan pengawasan Polri dengan PPNS sudah berjalan dengan baik, namun apa yang sudah berjalan ini masih bisa ditingkatkan efisiensinya. Jadi masalah-masalah didalam pengembangan koordinasi dan pengawasan ini timbul. Tidak saja di kalangan PPNS-nya, tapi juga di kalangan Polri.

Menurut Peraturan Kapolri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan Dan Pembinaan Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil ditegaskan :

Pasal 6 :

- (1) Penyidik melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas penyidikan yang dilakukan oleh PPNS.
- (2) Koordinasi dilakukan sejak PPNS memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui penyidik.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk kegiatan:
  - a. menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) oleh PPNS;
  - b. memberi bantuan teknis, taktis, upaya paksa dan konsultasi
  - c. penyidikan kepada PPNS untuk penyempurnaan dan mempercepat penyelesaian berkas perkara;
  - d. menerima berkas perkara dari PPNS dan meneruskan kepada Penuntut Umum;
  - e. penghentian penyidikan oleh PPNS;
  - f. tukar menukar informasi tentang dugaan adanya tindak pidana yang penyidikannya dilakukan oleh PPNS;
  - g. rapat secara berkala; dan
  - h. penyidikan bersama.

Pasal 7

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan cara:
  - a. lisan sebelum dibuatnya SPDP;
  - b. menerima SPDP dan lampirannya dari PPNS;
  - c. meneliti SPDP dan lampirannya bersama PPNS; dan
  - d. menyusun rencana penyidikan bersama PPNS.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
  - a. laporan kejadian;
  - b. surat perintah penyidikan; dan
  - c. berita acara yang telah dibuat.

#### Pasal 8

- (1) Bantuan teknis dalam rangka penyidikan yang dilakukan oleh PPNS, meliputi pemeriksaan:
  - a. laboratorium forensik (labfor);
  - b. identifikasi; dan
  - c. psikologi.
- (2) Bantuan taktis dalam rangka penyidikan yang dilakukan oleh PPNS, meliputi bantuan:
  - a. penyidik;
  - b. peralatan yang diperlukan; dan
  - c. pengerahan kekuatan.

Pelaksanaan koordinasi dalam penyidikan tindak pidana keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing di Kantor Imigrasi Kelas I Semarang belum terlaksana sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Menurut Kartini<sup>18</sup> bahwa koordinasi dan hubungan kerja timbul dan sangat dibutuhkan sebagai konsekuensi adanya upaya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien melalui pembagian tugas. Tujuan koordinasi dan hubungan kerja adalah terwujudnya keterpaduan, keserasian dan keselarasan kegiatan -kegiatan seluruh unit beserta komponen-komponen yang berkaitan dengan pencapaian sasaran dan tujuan organisasi.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pada Pasal 107 ayat (1) ditegaskan bahwa dalam melakukan penyidikan, PPNS Keimigrasian berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sementara itu dalam penjelasan Pasal tersebut ditegaskan bahwa koordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan sejak diterbitkannya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, pelaksanaan penyidikan sampai dengan selesainya pemberkasan, dan penyampaian tembusan berkas perkara kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Koordinasi ini dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih penyidikan.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 249 ayat (1) dan (2) ditegaskan :

- (1) PPNS Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 dalam melakukan penyidikan berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) PPNS Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak awal penyidikan wajib memberitahukan secara tertulis tentang penyidikan tindak pidana Keimigrasian kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Data lapangan tidak ditemukan adanya koordinasi antara PPNS Kantor Imigrasi Kelas I Semarang dengan Korwas PPNS Dirkrimsus Polda Jawa Tengah. PPNS Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Semarang dalam melaksanakan penyidikan tindak

<sup>18</sup> Kartini. K, Op.cit. hlm 44

pidana keimigrasian tidak memberitahukan secara tertulis saat dimulainya maupun selesainya penyidikan kepada Korwas PPNS Ditkrimsus Polda Jawa Tengah. PPNS Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Semarang tidak melakukan koordinasi penyidikan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian maupun Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

**C. Pelaksanaan dan Hambatan yang Dihadapi dalam Koordinasi Antara Penyidik PPNS Imigrasi dengan Polri dalam Proses Penyidikan terhadap Orang Asing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian di Jawa Tengah.**

**1. Pelaksanaan Koordinasi antara PPNS Keimigrasian dan Polda Jawa Tengah dalam Proses Penyidikan terhadap Orang Asing**

Pada pelaksanaan penyidikan di wilayah Kantor Imigrasi Kelas I Semarang, menurut Bagus Aditya, S bahwa PPNS Kantor Keimigrasian Kelas I Semarang melakukan koordinasi dengan penyidik Polrestabes Kota Semarang di lapangan pada saat melakukan penyidikan bersama. Selain itu juga PPNS Keimigrasian selalu meminta bantuan terhadap penyidik Polrestabes Kota Semarang ketika mengalami kesulitan dalam menjalankan penyidikan.<sup>19</sup>

Sementara itu dari hasil jawaban kuesioner dari Radhitya Jati. R<sup>20</sup> menegaskan bahwa ada perintah dari pejabat Kantor Imigrasi Kelas I Semarang untuk melakukan koordinasi dengan Polri dalam kegiatan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian yang dilakukan oleh PPNS Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Semarang. Demikian juga halnya Moh. Shahbandy<sup>21</sup> juga menegaskan bahwa PPNS Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Semarang diperintahkan untuk melakukan koordinasi dengan Korwas PPNS Polri setiap melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana keimigrasian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bagus Aditya, S dan jawaban kuesioner dari Radhitya Jati. R dan Moh. Shahbandy memberikan fakta dilapangan bahwa PPNS Kantor Imigrasi Kelas I Semarang pada pelaksanaan tugasnya mengakui telah melakukan proses koordinasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. PPNS Keimigrasian menilai bahwa koordinasi yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dapat dilakukan di lapangan, walaupun tidak melakukannya secara tertulis.

Hasil penelitian di Ditkrimsus Polda Jawa Tengah ternyata bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas I Semarang. Kordinator Pengawasan PPNS Ditkrimsus Polda Jawa Tengah, Kopol Asep Supiyanto, S.Sos menegaskan bahwa selama ini Ditkrimsus Polda Jawa Tengah belum pernah menerima surat pemberitahuan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Kantor Keimigrasian Kelas I Semarang. Keterangan Korwas PPNS juga menegaskan bahwa PPNS Keimigrasian belum pernah melakukan koordinasi dengan Korwas PPNS Polda Jateng dalam melakukan penyidikan.<sup>22</sup>

Berdasarkan hasil penelitian di Ditkrimsus Polda Jawa Tengah, tidak ditemukan adanya pelaksanaan kordinasi antara Korwas PPNS Polda Jawa Tengah dengan PPNS Kantor Imigrasi Kelas I Semarang. Korwas PPNS Polda Jawa Tengah tidak pernah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang dilakukan PPNS Keimigrasian dan tembusan perkara yang disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum oleh PPNS Keimigrasian. Sedangkan PPNS Kantor Imigrasi Kelas I Semarang pada tahun 2013 telah melakukan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang asing dan

<sup>19</sup> Wawancara dengan Bagus Aditya, S, Kasubsi Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Semarang di Kantor Imigrasi Kelas I Semarang tanggal 14 Nopember 2013 pukul 14.00 WIB

<sup>20</sup> Hasil jawaban kuesioner terbuka dari Radhitya Jati. R, Staf Wasdakim Kantor Imigrasi Kelas I Semarang.

<sup>21</sup> Hasil jawaban kuesioner terbuka dari Moh. Syahbandy, Kepala Seksi Wasdakim Kantor Imigrasi Kelas I Semarang.

<sup>22</sup> Wawancara dengan Asep Supiyanto, S.Sos, Korwas PPNS Ditkrimsus Polda Jawa Tengah di kantor Ditkrimsus Polda Jawa Tengah tanggal 19 Nopember 2013 pukul 13.00 WIB

telah mengirimkan berkas perkaranya kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kota Semarang.

Kegiatan penyidikan terhadap orang asing yang melakukan tindak pidana seharusnya dilakukan koordinasi fungsional antara Kantor Keimigrasian Kelas I Semarang dengan Korwas PPNS Ditkrimsus Polda Jawa Tengah. Kondisi idealnya, koordinasi antar dua lembaga tersebut dapat menunjang terlaksananya tujuan penegakkan hukum keimigrasian di wilayah tugasnya. PPNS Kantor Imigrasi Kelas I Semarang dan Korwas PPNS Ditkrimsus Polda Jawa Tengah agar dapat mencapai tujuannya harus bekerja sama, baik antar mereka di dalam institusi maupun dengan pihak lain di luar institusi.

## **2. Hambatan Koordinasi antara PPNS Keimigrasian dan Polda Jawa Tengah dalam Proses Penyidikan terhadap Orang Asing**

Pada pembahasan mengenai Hambatan Koordinasi antara PPNS Keimigrasian dan Polda Jawa Tengah dalam Proses Penyidikan terhadap Orang Asing, akan diulas berdasarkan sistem hukum menurut pendapat Friedman di atas. Adapun Hambatan Koordinasi antara PPNS Keimigrasian dan Polda Jawa Tengah dalam Proses Penyidikan terhadap Orang Asing adalah sebagai berikut :

### **a. Peraturan Perundang-undangan**

Adapun hambatan yang ada dalam peraturan pertundang-undangan yang berkaitan dengan koordinasi antara PPNS Kantor Keimigrasian Kelas I Semarang dengan Korwas PPNS Ditkrimsus Polda Jawa Tengah dalam Penyidikan Tindak Pidanan Keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing adalah :

- a) Tidak adanya Standar Operasional Prosedur Penyidikan yang dimiliki oleh PPNS Keimigrasian sehingga dalam pelaksanaan penyidikan, lebih memfokuskan kepada kasusnya saja tanpa melakukan koordinasi dengan Korwas PPNS.<sup>23</sup>
- b) Tidak adanya Standar Operasional Prosedur tentang Koordinasi Polri dengan PPNS sehingga Korwas PPNS tidak memahami fungsi tugasnya sebagai kordinator PPNS di wilayah kerjanya.<sup>24</sup>

### **b. Budaya**

Menurut Jumiyo,<sup>25</sup> bahwa kurangnya koordinasi dapat disebabkan karena adanya egoisme kelembagaan. Adanya budaya ini menyebabkan kedua instansi baik Keimigrasian maupun Polri seakan-akan menyepelkan koordinasi dalam penyidikan tindak pidana keimigrasian. Selain itu juga, adanya budaya egoisme kelembagaan menyebabkan munculnya saling menyerahkan kewenangan dalam hal penanganan tindak pidana keimigrasian. Lebih lanjut, Jumiyo juga menegaskan bahwa adanya egoisme kelembagaan ini menyebabkan kondisi yang menyebabkan ketakutan adanya pengambil alihan salah satu "*sumber pendapat*" pegawai keimigrasian oleh anggota Polri.

### **c. Aparat Penegak Hukum**

Hambatan yang terjadi dalam penyidikan tindak pidana keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing, juga dapat berasal dari aparat penegak hukum sendiri. Adapun kendala yang terjadi pada PPNS Kantor Imigrasi Kelas I Semarang adalah :

- a) Adanya Pemahaman yang sempit tentang koordinasi pada PPNS Keimigrasian di Kantor Keimigrasian Kelas I Semarang. Pemahaman PPNS Keimigrasian di Kantor Keimigrasian Kelas I Semarang menilai bahwa

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Bagus Aditya, S, Kasubi Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Semarang di Kantor Imigrasi Kelas I Semarang tanggal 14 Nopember 2013 pukul 14.00 WIB

<sup>24</sup> Ibid

<sup>25</sup> Wawancara dengan Jumiyo, S.Kom, Kepala Sub Seksi Komunikasi Kantor Imigrasi Kelas I Semarang di Kantor Imigrasi Kelas I Semarang tanggal 16 Nopember 2013 Pukul 16.00 WIB.

koordinasi dengan Polri cukup dengan dilakukan di lapangan pada saat melakukan penyidikan saja.<sup>26</sup>

- b) Terbatasnya jumlah personil penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Semarang untuk melakukan tindakan yang bersifat represif. Berdasarkan wawancara dengan Bagus Aditya. S,<sup>27</sup> PPNS Kantor Keimigrasian Kelas I Semarang yang berjumlah 3 orang berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan penyidikan di wilayah tugasnya.
- c) Terbatasnya kualitas penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dari sisi sumber daya manusia, karena tidak adanya dukungan secara institusional struktural; Menurut Bagus Aditya S,<sup>28</sup> pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Semarang saat ini memiliki 8 Pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan penyidikan. Namun pegawai tersebut tidak seluruhnya ditempatkan di bagian penyidikan, melainkan ada juga yang ditempatkan di bagian pelayanan dan lainnya. Selain itu juga, penyidik PPNS Keimigrasian hanya mendapatkan pengetahuannya melalui pendidikan penyidikan saja, tidak ada kegiatan pelatihan atau kursus lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas PPNS.
- d) Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Semarang untuk melakukan penyidikan terhadap suatu pelanggaran tindak pidana keimigrasian; Menurut Bagus Aditya. S,<sup>29</sup> PPNS Kantor Keimigrasian Kelas I Semarang sangat minim dalam sarana dan prasarana yang dapat digunakan dalam penyidikan. Kantor Imigrasi Kelas I Semarang hanya memiliki satu unit mobil yang digunakan oleh PPNS dalam melakukan penyidikan dengan area tugas yang luas.

Sedangkan hambatan aparat penegak hukum yang terdapat pada Korwas PPNS Ditkrimsus Polda Jawa Tengah adalah :

- a) Korwas PPNS Ditkrimsus Polda Jawa Tengah tidak menjalankan fungsinya seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- b) Korwas PPNS tidak memiliki program pertemuan rutin antar PPNS di wilayah Jawa Tengah dan Korwas PPNS yang membahas tentang koordinasi dan pembinaan terhadap PPNS.<sup>30</sup>
- c) Korwas PPNS tidak melakukan program pembinaan secara berkala dan berkesinambungan dari pihak Korwas PPNS Polda Jawa Tengah terhadap PPNS Kantor Imigrasi Kelas I Semarang,<sup>31</sup> berpengaruh pada tingkat profesionalitas penyidik pegawai negeri sipil. Di samping itu, di sisi pembinaan yang didasarkan pada program instansi, tidak jarang terbentur dengan keterbatasan sarana dan prasarana, salah satunya anggaran dana sehingga pembinaan juga dikondisikan pelaksanaannya.

---

<sup>26</sup> Analisis peneliti dari hasil Wawancara dengan Bagus Aditya. S, Kasubsi Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Semarang di Kantor Imigrasi Kelas I Semarang tanggal 14 Nopember 2013 pukul 14.00 WIB dan Asep Supiyanto, S.Sos, Korwas PPNS Ditkrimsus Polda Jawa Tengah di Ditkrimsus Polda Jawa Tengah tanggal 19 Nopember 2013 pukul 13.00 WIB

<sup>27</sup> Wawancara dengan Bagus Aditya. S, Kasubsi Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Semarang di Kantor Imigrasi Kelas I Semarang tanggal 14 Nopember 2013 pukul 14.00 WIB

<sup>28</sup> Ibid

<sup>29</sup> Ibid

<sup>30</sup> Wawancara dengan Bagus Aditya. S, Kasubsi Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Semarang di Kantor Imigrasi Kelas I Semarang tanggal 14 Nopember 2013 pukul 14.00 WIB dan Asep Supiyanto, S.Sos, Korwas PPNS Ditkrimsus Polda Jawa Tengah di Ditkrimsus Polda Jawa Tengah tanggal 19 Nopember 2013 pukul 13.00 WIB

<sup>31</sup> Wawancara dengan Bagus Aditya. S, Kasubsi Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Semarang di Kantor Imigrasi Kelas I Semarang tanggal 14 Nopember 2013 pukul 14.00 WIB

d. **Komponen Struktur**

Kantor Imigrasi Kelas I Semarang memiliki wilayah tugas yang terdiri dari 5 Kabupaten dan 2 Kota yaitu Kabupaten Semarang, Kendal, Kudus, Demak dan Purwodadi serta Kota Semarang dan Salatiga. Secara struktural, Kantor Keimigrasian Kelas I Semarang dalam melakukan aktivitasnya melakukan koordinasi dalam hal penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang asing dengan jajaran Polri di lingkup Polrestabes atau Polres. Pada pelaksanaannya, PPNS Kantor Imigrasi Kelas I Semarang harus melakukan koordinasi dengan Polda Jawa Tengah.

Kurang sinkronnya kelembagaan yang ada di jajaran Polri dan Instansi Keimigrasian menyebabkan koordinasi antara PPNS Keimigrasian dan Polri menjadi terhambat. Menurut Bagus Aditya S, PPNS Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Semarang telah memberikan laporan aktivitas penyidikan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Propinsi Jawa Tengah, dan yang melakukan koordinasi dengan Polda Jawa Tengah adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Propinsi Jawa Tengah.<sup>32</sup>

Pada kelembagaan Polri di Jawa Tengah, Koordinasi dan Pengawasan (Korwas) PPNS hanya ada di lingkup Polda Jawa Tengah. Korwas PPNS tidak ada di lingkup Polres atau Polwiltabes. Idealnya, Korwas PPNS juga ada di lingkup Polrestabes dan Polres, sehingga PPNS di lingkup Kantor Imigrasi dapat mudah melakukan koordinasi dengan Polri dalam melakukan penyidikan.

Berdasarkan hambatan yang ada tersebut, maka untuk terlaksananya amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian khususnya tentang penyidikan terhadap orang asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian, maka yang dapat dilakukan adalah :

1. Membuat Standar Operasional Prosedur Penyidikan terutama bagi PPNS Keimigrasian agar fungsi koordinasi dengan Polri dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Membuat Standar Operasional Prosedur tentang Koordinasi antara Polri dengan PPNS sehingga Korwas PPNS dapat memaksimalkan fungsi tugasnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan penyidikan di wilayah tugasnya.
3. Melaksanakan pertemuan rutin antar PPNS di wilayah Jawa Tengah yang membahas tentang koordinasi dan pembinaan terhadap PPNS.
4. Polda Jawa Tengah melalui Korwas PPNS untuk sering mengadakan pertemuan rutin untuk melakukan koordinasi, pembinaan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang penyidikan yang dilakukan oleh PPNS.
5. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi pejabat Polri di posisi Korwas PPNS tentang peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan tugas dan wewenangnya.
6. Meningkatkan pemahaman kepada PPNS terutama PPNS Keimigrasian tentang kewajiban koordinasi pelaksanaan penyidikan oleh PPNS dengan Polri.

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN


##### A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian tentang Kajian Terhadap Penyidikan Orang Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Keimigrasian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, maka kesimpulan yang diperoleh adalah :

1. Proses penyidikan terhadap Orang Asing berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sesuai dengan Pasal 105 dimana

---

<sup>32</sup> Ibid



PPNS Keimigrasian diberi wewenang sebagai penyidik tindak pidana Keimigrasian. Amanat Undang-Undang tersebut telah dilaksanakan oleh PPNS Kantor Imigrasi Kelas I Semarang dimana pada tahun 2013 telah melakukan penyidikan sebanyak 9 kasus tindak pidana imigrasi dan telah mengirim 3 berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Semarang.

2. Koordinasi antara PPNS Kantor Imigrasi Kelas I Semarang dengan Korwas PPNS Ditkrimsus Polda Jawa Tengah tidak berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kondisi ini disebabkan PPNS Kantor Imigrasi Kelas I Semarang tidak memberikan pemberitahuan secara tertulis tentang dimulainya dan diakhirinya penyidikan kepada Korwas PPNS Ditkrimsus Polda Jawa Tengah seperti yang diwajibkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian pada Pasal 249 ayat (2). PPNS Kantor Imigrasi Kelas I Semarang juga tidak memberikan tembusan berkas perkara kepada Korwas PPNS Ditkrimsus Polda Jawa Tengah seperti yang diamanatkan dalam Penjelasan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
3. Pelaksanaan koordinasi antara PPNS Keimigrasian di Kantor Keimigrasian Kelas I Semarang dengan Korwas PPNS Ditkrimsus Polda Jawa Tengah dalam menjalin hubungan fungsionalnya dalam rangka memberantas tindak pidana keimigrasian tidaklah se-ideal yang diharapkan oleh undang-undang.

Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan koordinasi antara PPNS Keimigrasian di Kantor Keimigrasian Kelas I Semarang dengan Korwas PPNS Polda Jawa Tengah adalah :

a. Peraturan Perundang-undangan

- 1) Tidak adanya Standar Operasional Prosedur Penyidikan yang dimiliki oleh PPNS Keimigrasian sehingga dalam pelaksanaan penyidikan, lebih memfokuskan kepada kasusnya saja tanpa melakukan koordinasi dengan Korwas PPNS.
- 2) Tidak adanya Standar Operasional Prosedur tentang Koordinasi Polri dengan PPNS sehingga Korwas PPNS tidak memahami fungsi tugasnya sebagai kordinator PPNS di wilayah kerjanya.

b. Budaya

Kurangnya koordinasi dapat disebabkan karena adanya egoisme kelembagaan. Adanya budaya ini menyebabkan kedua instansi baik Keimigrasian maupun Polri seakan-akan menyepelekan koordinasi dalam penyidikan tindak pidana keimigrasian. Selain itu juga, adanya budaya egoisme kelembagaan menyebabkan munculnya saling menyerahkan kewenangan dalam hal penanganan tindak pidana keimigrasian. Lebih lanjut, Jumiyo juga menegaskan bahwa adanya egoisme kelembagaan ini menyebabkan kondisi yang menyebabkan ketakutan adanya pengambil alihan salah satu "*sumber pendapatan*" pegawai keimigrasian oleh anggota Polri.

c. Aparat Penegak Hukum

Adapun kendala yang terjadi pada PPNS Kantor Imigrasi Kelas I Semarang adalah :

- 1) Adanya Pemahaman yang sempit tentang koordinasi pada PPNS Keimigrasian di Kantor Keimigrasian Kelas I Semarang. Pemahaman PPNS Keimigrasian di Kantor Keimigrasian Kelas I Semarang menilai bahwa koordinasi dengan Polri cukup dengan dilakukan di lapangan pada saat melakukan penyidikan saja.
- 2) Terbatasnya jumlah personil penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Semarang untuk melakukan tindakan yang bersifat represif.



- 3) Terbatasnya kualitas penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dari sisi sumber daya manusia, karena tidak adanya dukungan secara institusional struktural.
- 4) Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Semarang untuk melakukan penyidikan terhadap suatu pelanggaran tindak pidana keimigrasian.

Sedangkan hambatan aparat penegak hukum yang terdapat pada Korwas PPNS Ditkrimsus Polda Jawa Tengah adalah :

- a) Adanya pemahaman yang sempit terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian khususnya tentang penyidikan tindak pidana keimigrasian pada Korwas PPNS Polda Jawa Tengah.
  - b) Korwas PPNS tidak memiliki program pertemuan rutin antar PPNS di wilayah Jawa Tengah dan Korwas PPNS yang membahas tentang koordinasi dan pembinaan terhadap PPNS.
  - c) Korwas PPNS tidak melakukan program pembinaan secara berkala dan berkesinambungan dari pihak Korwas PPNS Polda Jawa Tengah terhadap PPNS Kantor Imigrasi Kelas I Semarang.
- d. Komponen Struktur

Kantor Imigrasi Kelas I Semarang memiliki wilayah tugas yang terdiri dari 5 Kabupaten dan 2 Kota yaitu Kabupaten Semarang, Kendal, Kudus, Demak dan Purwodadi serta Kota Semarang dan Salatiga. Secara struktural, Kantor Keimigrasian Kelas I Semarang dalam melakukan aktivitasnya melakukan koordinasi dalam hal penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang asing dengan jajaran Polri di lingkup Polrestabes atau Polres. Pada pelaksanaannya, PPNS Kantor Imigrasi Kelas I Semarang harus melakukan koordinasi dengan Polda Jawa Tengah. Kurang sinkronnya kelembagaan yang ada di jajaran Polri dan Instansi Keimigrasian menyebabkan koordinasi antara PPNS Keimigrasian dan Polri menjadi terhambat.


## B. Saran

Setelah melakukan penelitian tentang Kajian Terhadap Penyidikan Orang Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Keimigrasian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, maka saran yang dapat disampaikan adalah :

1. PPNS Kantor Imigrasi Kelas I Semarang agar dapat memaksimalkan peran Penyidik Polri dalam mendukung penyidikan tindak pidana keimigrasian yang dilakukannya baik secara teknis dan taktis penyidikan.
2. Membuat kesepakatan bersama antara Instansi Keimigrasian dengan Polri tentang Koordinasi Penyidikan agar fungsi koordinasi antara PPNS Keimigrasian dengan Polri dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Untuk mendukung pelaksanaan koordinasi penyidikan tindak pidana keimigrasian, maka sebaiknya perlu :
  - a. Polda Jawa Tengah melalui Korwas PPNS dan PPNS Kantor Imigrasi Kelas I Semarang agar mengadakan pertemuan rutin untuk melakukan koordinasi, pembinaan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan.
  - b. Meningkatkan pemahaman kepada PPNS Kantor Imigrasi Kelas I Semarang dan Korwas PPNS Ditkrimsus Polda Jawa Tengah tentang kewajiban koordinasi pelaksanaan penyidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sjahriful, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993.
- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit, 2004).
- Adji, Indrianto Seno, *Humanisme dan pembaharuan Penegakan hukum*, Kompas, Jakarta, 2009.
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Arif, Moh, *Komentar Undang-Undang Keimigrasian Beserta Peraturan Pemerintah*, Jakarta, Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai Departemen Kehakiman, 1997.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006).
- Bawengan, Gerson W., *Masalah Kejahatan dan Akibatnya*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977.
- Chazawi, Adami, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di In donesia* , (Malang: Bayumedia Publishing, 2005).
- Davis, Gordon B., *Management Information System Conceptual Foundation Structure and Development*, Mc. Graw Hill, Tokyo, Sydney, 1974.
- Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi Seluruh Indonesia, 2004, *Profil Imigrasi*.
- DEPDAGRI, Biro Hukum, *Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Rangka Penegakan Peraturan Daerah*, Makalah Diskusi Panel tentang Prospek PPNS Sebagai Pejabat Fungsional Dalam Rangka Peningkatan Profesionalisme PPNS, Jakarta, 10 Agustus 2006.
- FHUI, Mappi, *Lembaga Pengawasan Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, [www.pemantauperadilan.com](http://www.pemantauperadilan.com), diakses pada tanggal 16 Nopember 2013 pukul 21.00 WIB.
- Friedman, Lawrence M., *A History of American Law*, 3rd ed., (New York: Simon & chuster, 2005).
- Grand Strategi Polri Tahun 2005 – 2025. Lihat dalam <http://ferli1982.wordpress.com/2013/01/14/grand-strategi-polri-2005-2025/>
- Hamid, H. Hamrat dan Harun M. Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan* (Jakarta: Sinar Grafika) 1992.
- Hamzah, Andi, *Delik-Delik Tersebar di Luar KUHP dengan Komentar*, (Jakarta : Pradnya Paramita) , 2009.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: CV. Sapta Artha Jaya. 2000.
- Hanafi, “Proses Peradilan Pidana dan Penegakan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Keadilan*, Vol.2, Center of Law and Justice Studies, Jakarta, 2002.
- Hapsari, Elvita, *Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Pelanggaran UU Keimigrasian Oleh PPNS Keimigrasian (Studi Kasus Di Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum Dan Ham RI)*. Surakarta : Universitas Negeri Sebelas Maret, Tesis.
- Harahap, M Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Bandung : Alumni, 1988).
- \_\_\_\_\_, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)
- Hartono, Sunaryanti, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, (Bandung : Alumni, 1994).
- Hingorani, *Modern International Law*, (Oxford & IBH Publishing Co., New Delhi, 1982).
- Ilham, Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta : Grafindo Persada, 2004).
- Indra, Muhammad, *Perspektif Penegakan Hukum dalam Sistem Hukum Keimigrasian Indonesia*, Disertasi Program Doktor Pasca Sarjana, Universitas Padjadjaran, Bandung, 23 Mei 2008.



- Irawan, Prasetya, *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk ilmu-ilmu social*, (Jakarta : FISIP UI, 2006).
- Juwana, Hikmahanto, *Politik Hukum UU Bidang Ekonomi di Indonesia*, Disampaikan pada Seminar Nasional Reformasi Hukum dan Ekonomi, Sub Tema: Reformasi Agraria Mendukung Ekonomi Indonesia diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis USU ke-52, Medan, tanggal 14 Agustus 2004.
- Kartini, K. *Psikologi Sosial dan Manajemen . Perusahaan dan Industri*, (Jakarta: CV Rajawali, 1985).
- Kiswanto, Hadi. *Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi*, Departemen Kehakiman RI. Jakarta : Direktorat Jenderal Imigrasi. 1983.
- Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1999).
- Komaruddin, *Manajemen Berdasarkan Sasaran*, (Jakarta Bumi Aksara, 1994).
- Loqman, Loebby, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Suatu Ikhtiar)*, Datacom, Jakarta, 1996.
- Mahendra, Oka, AA, *Eksistensi Dan Permasalahan Penyidik Pegawai Negeri Sipil*, Makalah Diskusi Panel tentang Prospek PPNS Sebagai Pejabat Fungsional Dalam Rangka Peningkatan Profesionalisme PPNS, Jakarta, 10 Agustus 2006.
- Makara, Mohammad Taufik dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010).
- Marpaung, Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, etakan II, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Muladi, Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana, Undip, Semarang, 1997.  
\_\_\_\_\_, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, (Semarang: Alumni, 2007).
- Mulyanto, R Felix Hadi dan Sugiarto, Endar, *Pabean, Imigrasi, dan Karantina*, (Jakarta : PT Gramedia Utama), 1997.
- Nugroho, Hibnu, *Paradigma Penegakan Hukum Indonesia Dalam Era Global*, Jurnal Hukum Pro Justitie, Volume 26 No. 4 Bulan Oktober 2008.
- Pangaribuan, Luhut M.P., *Hukum Acara Pidana, Satu Kompilasi Ketentuan ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional*, Cet-III ,(Jakarta: Djambatan, 2001).
- Rahayu, Esmi Warassih Puji, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang : Suryandaru Utama 2005.
- Sabuan, Ansorie, Syarifuddin Pettanase dan Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa Bandung, Bandung 1990.
- Sadjijiono, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, (Yogyakarta : LaksBang Pressindo, 2005).  
\_\_\_\_\_, *Hukum Kepolisian, Perspektif Ktdudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*, (Yogyakarta : LaksBang PRESSindo, 2006).
- Salam, Moch. Faisal. 2001. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju. Hlm. 34
- Santoso, M. Imam, *Peran Keimigrasian dalam Rangka Peningkatan Ekonomi dan Pemeliharaan Ketahanan Nasional Secara Seimbang*, Tesis Hukum, (Jakarta : Universitas Krisnadwipayana, 2002).
- Santoso, M. Imam, *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, (Jakarta : UI-press, 2004).
- Santoso, Muhari Agus, *Paradigma baru hukum Pidana*, Averroes Press, Malang, 2002.
- Sianipar, Christian P., *Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penyidikan Tindak Pidana di Kota Pematangsiantar*, Jurnal Delik Volume 1 Nomor 1 Tahun 2013.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002.

- \_\_\_\_\_, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo, 1982)
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986).
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia).
- Soenaryo, Sidik, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, 2004.
- Soewatojo, Junaidi, *SANRI*, (Jakarta : Lembaga Administrasi Negara, 2003).
- Starke, J.G., *An Introduction to International Law*, (Tenth Edition, London, Butterworth & Co., Ltd., 1989).
- Starke, J.G., *Pengantar Hukum Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2000).
- Suparlan, 2000 dalam Laporan Hasil Seminar dalam Rangka Sewindu Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia. Aksi Kekerasan Polisi dalam Penyidikan Tak Dapat Dibenarkan <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=17335&cl=Berita>, diakses pada tanggal 14 November 2013, pukul 19.00 WIB.
- Syafruddin, Ateng., *Pengaturan Koordinasi di Pemerintahan Daerah*. (Bandung: Cipta, 1993).
- Ukun, Wahyudin, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*, (Jakarta: PT. Adi Kencana Aji, September 2004).
- \_\_\_\_\_, *Telaah Masalah-Masalah Keimigrasian*, (Jakarta : PT Adi Kencana Aji, 2003).
- Vincent, Andrew, *Theories of The State*, (Oxford: Basil Blackwell, 1987).
- Yulianti, Sri Wahyuningsih, *Pelaksanaan Pengawasan Orang Asing Dalam Rangka Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Keimigrasian*, Laporan Penelitian, (Surakarta : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 1998).

**Peraturan Perundang-Undangan :**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Perturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Koordinasi, Pengawasan Dan Pembinaan Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil